PROSES GUGATAN PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP AHLI WARIS TERDAKWA TIPIKOR YANG MENINGGAL DUNIA (Analisis Putusan No. 02/Pdt. G/2010/PN.DPK)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

KHAIRIL MAULANA PANGGABEAN
NPM. 1306200535

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**KHAIRIL MAULANA PANGGABEAN**
NPM	:	**1306200535**
PRODI/BAGIAN	:	**ILMU HUKUM/HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PROSES GUGATAN PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP AHLI WARIS TERDAKWA TIPIKOR YANG MENINGGAL DUNIA (Analisis Putusan Nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK)**
Dinyatakan	:	**(B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik**
		( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
		( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
IDA HANIFAH, S.H., M.H	**FAISAL, S.H., M.Hum**
NIDN: 0003036001	**NIDN: 0122087502**

ANGGOTA PENGUJI:

1. **ISNINA, S.H., M.H** 1. _____
2. **ZAINUDDIN, S.H., M.H** 2. _____
3. **MUKHLIS, S.H., M.H** 3. _____
4. **NUR ALAMSYAH, S.H., M.H** 4. _____

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA	:	**KHAIRIL MAULANA PANGGABEAN**
NPM	:	**1306200535**
PRODI/BAGIAN	:	**ILMU HUKUM/HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PROSES GUGATAN PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP AHLI WARIS TERDAKWA TIPIKOR YANG MENINGGAL DUNIA (Analisis Putusan Nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK)**
PENDAFTARAN	:	**Tanggal 04 April 2018**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I	**Pembimbing II**
MUKHLIS, S.H., M.H	**NUR ALAMSYAH, S.H., M.H**
NIDN: 0114096201	**NIDN: 0101015914**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	KHAIRIL MAULANA PANGGABEAN
NPM	:	1306200535
PRODI/BAGIAN	:	ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI	:	PROSES GUGATAN PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP AHLI WARIS TERDAKWA TIPIKOR YANG MENINGGAL DUNIA (Analisis Putusan Nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 April 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
MUKHLIS, S.H., M.H	NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
NIDN: 0114096201	NIDN: 0101015914

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	KHAIRIL MAULANA PANGGABEAN
NPM	:	1306200535
Program	:	Strata – I
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum ACARA
Judul	:	PROSES GUGATAN PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP AHLI WARIS TERDAKWA TIPIKOR YANG MENINGGAL DUNIA (Analisis Putusan Nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan

KHAIRIL MAULANA PANGGABEAN

ABSTRAK

PROSES GUGATAN PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP AHLI WARIS TERDAKWA TIPIKOR YANG MENINGGAL DUNIA
(Analisis Putusan No. 02/Pdt. G/2010/PN.DPK)

KHAIRIL MAULANA PANGGABEAN
NPM. 1306200535

Beberapa kasus mengenai orang hilang dapat dikarenakan adanya suatu keadaan seperti saat terjadinya revolusi atau peperangan pada suatu negara, dan berpotensi menimbulkan suatu keadaan orang-orang yang ada dalam kondisi tersebut memilih untuk pergi meninggalkan daerah asalnya demi menghindari peperangan. Selain itu hilangnya seseorang juga dapat terjadi dikarenakan kecelakaan atau peristiwa bencana alam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan harta kekayaan orang hilang menurut hukum islam, untuk mengetahui ketentuan harta kekayaan orang hilang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan untuk mengetahui tanggung jawab ahli waris terhadap harta kekayaan orang hilang.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Ketentuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Mengajukan Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris Terdakwa Tipikor Yang Meninggal Dunia, dasar hukum yang mengatur secara tegas tentang kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan atau melakukan gugatan secara perdata terhadap ahli waris terdakwa tindak pidana korupsi yang terdakwanya meninggal dunia adalah Pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Prosedur pengembalian kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata ini sama seperti pengajuan gugtan perdata biasa, seperti pengajuan Gugatan dari Penggugat, selanjutnya ada Eksepsi dari Tergugat, Replik dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan Duplik dari Tergugat, Pengajuan alat-alat bukti dari kedua belah pihak dan akhirnya diputuskan oleh hakim. Serta Analisis Putusan No. 02/Pdt.G/2010/PN.DPK Terkait Perkara Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris Terdakwa Tipikor Yang Meninggal Dunia, Dasar Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata ini adalah pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Kata kunci: proses gugatan, jaksa pengacara negara, tipikor.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **"Proses Gugatan Perdata Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Ahli Waris Terdakwa Tipikor Yang Meninggal Dunia (Analisis Putusan No. 02/Pdt. G/2010/PN.DPK)"**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **"Ayahanda Setia Budi Panggabean** dan **Ibunda Nila Khairani Sitompul".** Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Mukhlis Ibrahim, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Nur Alamsyah, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Erwin Asmadi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
8. Kepada semua teman seperjuanganku Siska Putri, Chelsea, Prayudhi, Ivan Fauzie, Alfandi, Reza Fadly, Bagus Dwi Prabowo, Wahyu Putra, Iqbal

Dermawan, Fakhrur rozy, Rafiq Iqbal, Nurul Armaini, Puja Aulia, Indah Muqarramah, S.H terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpaahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

Khairil Maulana Panggabean

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian i

Lembaran Berita Acara Ujian ii

Lembar Persetujuan Pembimbing iii

Pernyataan Keaslian iv

Kata Pengantar v

Daftar Isi ix

Abstrak xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan masalah 6

2. Manfaat penelitian 6

B. Tujuan Penelitian 7

C. Metode Penelitian 7

1. Sifat Penelitian 8

2. Sumber Data 8

3. Alat Pengumpul Data 9

4. Analisis Data 9

D. Definisi Operasional 9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Gugatan..... 11

B. Tinjauan Umum Jaksa 14

C. Tinjauan Umum Ahli Waris 17
D. Tinjauan Umum Terdakwa 22
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi 25
F. Tinjauan Umum Meninggal Dunia 32

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Mengajukan Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris Terdakwa Tipikor Yang Meninggal Dunia 35
B. Proses Gugatan Perdata Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Ahli Waris Terdakwa Tipikor Yang Meninggal Dunia 45
C. Analisis Putusan No. 02/Pdt.G/2010/PN.DPK Terkait Perkara Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris Terdakwa Tipikor Yang Meninggal Dunia 63

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 67
B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.[1]

Masalah korupsi ini bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah meningkat dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multimedimensial serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

---

[1] R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang terkendali akan membawa bencana, tidak hanya bagi perekonomian nasional melainkan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survei Transvaransi Internasional Indonesia (TII) menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 (enam) dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), ternyata Indonesia lebih rendah dari pada negara Papua Nugini, Vietnam, Philipina, Malaysia dan Singapura. Sedangkan pada tingkat dunia, negara-negara yang ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik.

Pada umumnya masyarakat melihat kasus korupsi hanya dari sudut uang atau yang ada nilainya yang menimbulkan kerugian Negara, dan tidak pernah melihat dari sisi manusia atau kualitas manusianya, pada umumnya kerugian yang dikorupsi dikaitkan beratnya hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku korupsi.[2]

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.[3]

---

[2] Monang Siahaan. 2013. *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*. Jakarta: Gramedia, halaman 91.

[3] Barda Nawawi Arif. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, halaman 85.

Korupsi juga menjadi pintu masuk berkembang suburnya terorisme dan kekerasan oleh sebab kesenjangan sosial dan ketidakadilan masih berlanjut atau berlangsung sementara sebagian kecil masyarakat dapat hidup lebih baik, lebih sejahtera, mewah di tengah kemiskinan dan keterbatasan masyarakat pada umumnya. Munculnya aksi-aksi terror disebabkan oleh menganganya kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Hal yang sering kurang disadari oleh pelaku-pelaku korupsi, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kompleks dan berimplikasi sosial kepada orang lain karena menyangkut hak orang lain untuk memperoleh kesejahteraan yang sama. Bahkan korupsi dapat disebut sebagai dosa sosial dimana sebuah dosa atau kejahatan yang dilakukan dan berdampak bagi banyak orang, nilai kedosaan jauh lebih besar ketimbang dosa yang sifatnya personal.

Ketentuan diberlakukannya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada Undang-undang tersebut. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakkan hukum di negara Indonesia yang tidak egaliter. Sistem penegakkan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi diatas hukum. Sistem penegakkan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.

Budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum, tetapi lebih mementingkan status sosial si koruptor dengan melihat kekuasaan politik atau kekuatan ekonominya. Praktik penegakan hukum seperti ini bertentangan dengan kaidah prasyarat bernegara hukum. Membiarkan para koruptor menjarah kekayaan atau asset negara berarti menjadi bagian dari pengkhianat negara. Budaya antikorupsi harus dimobilisasi melalui gerakan hukum dan gerakan sosial politik secara simultan. Gerakan ini harus dimotori integritas moral moral para personal dan keandalan jaringan institusional. Dengan demikian, arus tersebut pada gilirannya secara signifikan mampu membuat teloransi nol terhadap fenomena korupsi.

Dampak yang ditimbulkan korupsi ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan hal yang serius karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas serta membahayakan pembangunan sosial ekonomi karena keuangan negara secara otomatis akan mengalami kerugian. Penanganan perkara tindak pidana korupsi ditangani oleh institusi khusus bernama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.[4]

Salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk mengembalikan kerugian negara tersebut adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini telah memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti dari beberapa terpidana yang telah ditetapkan jumlah pembayaran uang penggantinya oleh pengadilan.

---

[4] Mahrus Ali. 2016. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, halaman 61.

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi.

Namun pengembalian kerugian keuangan negara ini tidak hanya melalui jalur atau upaya pemidanaan saja. Melainkan dapat juga dilakukan melalui upaya Hukum Perdata seperti yang diatur dalam Pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Dimana dalam hal si terdakwa dalam kasus korupsi meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang di pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara. Maka yang dituntut untuk melakukan pembayaran kerugian negara tersebut adalah ahli warisnya. Dimana hal tersebut dilakukan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara. Hal ini serupa dalam putusan No. 02/Pdt. G/ 2010/PN.DPK dimana terdakwanya sudah meninggal dunia dan pembayaran ganti kerugian harus dibebankan kepada hak warisnya

Instrumen *civil forfeiture* atau hukum acara perdata khusus yang dianut oleh negara Amerika dan New Zealand untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, sekilas mirip dengan gugatan perdata yang ada dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya perdata dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan aturan perdata biasa dimana proses persidangannya masih tunduk pada hukum perdata formil atau materiil biasa. *Civil forfeiture* menggunakan aturan perdata yang berbeda, seperti pembalikan beban pembuktian. *Civil forfeiture* tidak berkaitan dengan pelaku

tindak pidana dan memperlakukan sebuah aset sebagai pihak yang berperkara. Perbedaan tersebut menghasilkan dampak yang berbeda.[5]

Gugatan Perdata yang ada dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan beban pembuktian adanya unsur kerugian negara kepada Jaksa Pengacara Negara. Sebaliknya *civil forfeiture* mengadopsi prinsip pembalikan beban pembuktian dimana para pihak yang merasa keberatan membuktikan bahwa aset yang digugat tidak mempunyai hubungan dengan korupsi. Hal ini menjadikan Jaksa Pengacara Negara cukup membuktikan adanya dugaan bahwa aset yang digugat mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **"Proses Gugatan Perdata Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Ahli Waris Terdakwa Tipikor Yang Meninggal Dunia (Analisis Putusan No. 02/Pdt. G/2010/PN.DPK)".**

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya. [6] Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

---

[5] "pengembalian aset hasil korupsi" melalui, *http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/10/27/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian-x/*, diakses pada tanggal 18 Juni 2017.

[6] Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

a. Bagaimana ketentuan hukum jaksa pengacara negara mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris Terdakwa Tipikor yang meninggal dunia?
b. Bagaimana proses gugatan perdata oleh jaksa pengacara negara terhadap ahli waris terdakwa tipikor yang meninggal dunia?
c. Bagaimana analisis putusan No. 02/Pdt.G/2010/PN.DPK terkait perkara gugatan perdata terhadap ahli waris Terdakwa Tipikor yang meninggal dunia?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara perdata khususnya proses gugatan perdata oleh jaksa pengacara negara terhadap ahli waris terdakwa tipikor yang meninggal dunia.
b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa, dan masyarakat agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum jaksa pengacara negara mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris Terdakwa Tipikor yang meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui proses gugatan perdata oleh jaksa pengacara negara terhadap ahli waris terdakwa tipikor yang meninggal dunia.

3. Untuk mengetahui analisis putusan No. 02/Pdt. G/2010/PN.DPK terkait perkara gugatan perdata terhadap ahli waris Terdakwa Tipikor yang meninggal dunia.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. [7] Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.[8]Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.[9]Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptip analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber data

---

[7] *Ibid.*, halaman 18.

[8] Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

[9] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan refrensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Nomor: 02/Pdt. G/2010/PN.DPK.
b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah, lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Alat pengumpul data

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau literatur, menelaah peraturan perundang-undangan terutama KUHAP.

4. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam

undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.[10] Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "Proses Gugatan Perdata Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Ahli Waris Terdakwa Tipikor Yang Meninggal Dunia (Analisis Putusan No. 02/Pdt. G/2010/PN.DPK)", maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Gugatan Perdata adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.
2. Jaksa Pengacara Negara adalah orang yang mengajukan gugatan perdata bagi pengembalian uang negara pada perkara korupsi yang dihentikan penyidikan/penuntutannya.

[10] Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

3. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.
4. Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.
5. Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Gugatan

Gugatan adalah sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan, gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.[11]

Gugatan perdata disebut juga gugatan *contentiosa* artinya perkaranya bersifat partai atau perselisihan di antara para pihak, yaitu antara penggugat dan tergugat. Berbeda dengan permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditujukan ke pengadilan yang sifatnya sepihak (bukan partai) tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagi tergugat. Permohonan biasanya diajukan kepada pengadilan untuk menetapkan sesuatu dan atas dasar permohonan itu hakim akan memberikan suatu penetapan, misalnya permohonan untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan yang diajukan oleh salah seorang ahli waris.[12]

Surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat formal, yaitu sebagai berikut:

---

[11] "gugatan" melalui, http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0012018_bab2.pdf, diakses pada tanggal 15 Oktober 2017.

[12] *Ibid.,*

1. Di dalam susunan gugatan, antara subjek dan objek gugatan, maupun antara *posita* dengan *petitum* gugatan haruslah jelas, misalnya identitas penggugat dan tergugat, serta objek gugatan, alasan atau dasar hukum penggugat mengajukan gugatan (surat gugatan yang tidak jelas menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/Sip/1973);
2. Di dalam gugatan haruslah memuat secara lengkap fakta hokum yang menjadi dasar gugatan, sehingga sejalan dengan permintaanpermintaan penggugat yang dimuat dalam *petitum* (gugatan yang tidak lengkap menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 November 1956, Nomor 195 K/Sip/1955);
3. Di dalam gugatan harus juga memperhatikan logika-logika hokum yang dapat menimbulkan konsekuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan, misalnya, untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada *petitum* yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.[13]

Gugatan pada prinsipnya diajukan secara tertulis, tetapi apabila penggugat tidak dapat menulis maka dapat diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 120 HIR. Gugatan secara tertulis disebut dengan surat gugatan. Seorang penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua pengadilan negeri, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Rv ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam gugatan sebagai surat materiil gugatan:

---

[13] *Ibid.,*

1. Keterangan lengkap dari pihak yang berpekara yaitu nama, alamat dan pekerjaan;
2. Dasar gugatan (*fundamental petendi*) yang memuat uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan itu dan memuat uraian tentang kejadian yaitu penjelasan duduk perkaranya;
3. Apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim (*petitum*). Yang dituntut itu dapat diperinci menjadi dua macam, yakni tuntutan primair yang merupakan tuntutan pokok, dan tuntutan subsidair yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim.

Selain itu, dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan oleh penggugat bahwa gugatan diajukan kepada peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara. Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam kewenangan/kompetensi yaitu:

1. Kewenangan/kompetensi absolut yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*);
2. Kewenangan/kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak, terutama tergugat (*distributie van rechtsmacht*). Pengaturan mengenai kompetensi relatif ini diatur dalam Pasal 118 HIR.

Kemudian terdapat beberapa peraturan tambahan mengenai kompetensi relatif terkait pengajuan gugatan yaitu:

1. Jikalau kedua pihak memilih tempat tinggal spesial dengan akte yang tertulis, maka penggugat jika ia mau dapat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukumnya tempat tinggal yang dipilih itu terletak (Pasal 118 ayat (4) HIR);
2. Jikalau tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal, maka yang berkuasa mengadili ialah Pengadilan Negeri dari tempat kediamannya tergugat;
3. Jikalau Tergugat juga tidak mempunyai tempat kediaman yang diketahui, atau jikalau tergugat tidak terkenal, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya penggugat atau di tempat tinggalnya salah seorang dari para tergugat atau jika gugatannya mengenai barang tak bergerak misalnya tanah, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukumnya barang itu terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR).

B. Tinjauan Umum Jaksa

Pengertian tentang Jaksa tertuang dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang." Dengan demikian, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Ketentuan dalam Kekuasaan Penyidikan, terdapat beberapa lembaga yang dapat melakukan penyidikan, maka dalam menjalankan kekuasaan penuntutan hanya satu lembaga yang berwenang melaksanakan yaitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Apabila dalam penyidikan, banyak lembaga lain yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, maka kewenangan untuk menjalankan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan.

Hal tersebut merupakan salah satu konsekwensi dari Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Eropa Kontinental karena dalam sistem penuntutan modern di berbagai negara yang menganut sistem Eropa Kontinental penuntutan pidana memang dimonopoli oleh negara yang diwakili oleh Jaksa. Hal tersebut berbeda dengan sistem penuntutan di negara yang menganut sistem Anglosaxon seperti negara Inggris, Thailand dan Belgia yang masih memungkinkan adanya penuntutan pidana oleh perseorangan secara pribadi langsung ke pengadilan

Sesuai dengan asas *dominus litis*, maka penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan yaitu Kejaksaan. Dalam hal inilah, Penuntut Umum menentukan suatu perkara hasil penyidikan yang tertuang dalam berkas perkara sudah lengkap ataukah masih kurang lengkap. Apabila berkas perkara telah lengkap, maka Penuntut Umum akan menerima penyerahan

tersangka dan barang bukti, membuat Surat Dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan. Apabila berkas perkara belum lengkap, maka Penuntut Umum akan memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk segera melengkapi berkas perkara agar dapat dilimpahkan ke Pengadilan.

Peranan Penuntut Umum dalam hal pembuktian sangatlah penting, karena pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan persidangan merupakan tanggung jawab Jaksa selaku Penuntut Umum. Dalam hal ini, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di hampir semua negara di dunia memang meletakkan beban pembuktian di atas pundak Penuntut Umum.

Beban pembuktian pada Penuntut Umum tersebut menyebabkan Penuntut Umum harus selalu berusaha menghadirkan minimum alat bukti di persidangan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian, untuk dapat menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim dan menjadi beban Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan minumum dua alat bukti tersebut di persidangan untuk memperoleh keyakinan Hakim. Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan faktor yang sangat determinan dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang

menyatakan bahwa pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya. Hal tersebut berbeda dengan advokat dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum, maka pembuktian merupakan faktor yang determinan dalam rangka melakukan pembelaan yang optimal terhadap terdakwa selaku kliennya.[14]

C. Tinjauan Umum Ahli Waris

Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat yang diberikan kepada orang yang disebut dengan istilah *legataris*, yang diatur dalam undang-undang. Tetapi *legataris* bukan ahli waris, walaupun ia berhak atas harta peninggalan pewaris, karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban. [15]

Asas Hukum Waris menurut KUHPerdata, yang mengatakan bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan/menutup keluarga yang lebih jauh mendapat penerapan/penjabarannya di dalam Buku II Titel ke XII dengan judul "Pewarisan para keluarga sedarah yang sah, dan suami atau istri yang hidup terlama". Keluarga sedarah menurut KUHPerdata disusun dalam kelompok, yang disebut dengan "golongan ahli waris". Golongan tersebut terdiri dari golongan I sampai dengan golongan IV, dihitung menurut jauh dekatnya hubungan darah

---

[14] "jaksa penuntut umum" melalui, *http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/beban-pembuktian-penuntut.html*, diakses pada tanggal 18 Juni 2017.

[15] "ahli waris" melalui, *http://digilib.unila.ac.id/9900/3/Bab%202%20waris%20fix.pdf*, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017.

dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh. Anak luar kawin yang diakui secara sah tak termasuk dalam salah satu golongan tersebut, tetapi merupakan kelompok tersendiri. Prinsipnya, bila masih ada ahli waris golongan yang lebih dekat dengan pewaris, maka golongan ahli waris yang lebih jauh tertutup untuk mewaris. Mereka baru muncul menjadi ahli waris, apabila para ahli waris gologan yang lebih dekat dengan pewaris sudah meninggal dunia.[16]

Di masing-masing golongan ahli waris yang lebih dekat hubungan perderajatannya dengan si pewaris, menutup mereka yang lebih jauh, tetapi dengan mengindahkan adanya asas pengantian tempat. Perhatikan kata-kata "masing-masing golongan", ketentuan tersebut tidak berlaku untuk antar golongan, karena golongan yang lebih jauh baru muncul kalau golongan yang lebih dekat telah meninggal semua. Jadi sekalipun seorang cicit berada dalam derajat yang ketiga, sedangkan saudara dalam derajat kedua, tetapi karena cicit ada dalam golongan kesatu, sedangkan saudara ada dalam golongan yang kedua, maka saudara tidak dapat menyingkirkan cicit, bahkan mereka tidak bisa mewaris bersama-sama, yang terjadi adalah cicit menutup kesempatan saudara untuk menjadi ahli waris.

Dalam KUHPerdata ada empat golongan ahli waris:

1. Golongan I

   Golongan I adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunanya (Pasal 852 KUHPerdata). Perhatikan kata-kata diatas,

[16] *Ibid.,*

dijelaskan bahwa anak-anak tidak dapat mewaris bersama-sama dengan keturunannya. Keturunannya disini diartikan keturunan si anak. Jadi ditinjau dari sudut pewaris mereka itu adalah cucu atau cicit atau lebih jauh lagi ke bawah, tetapi semuanya melalui si anak (dari pewaris) tersebut. Tidak tertutup kemungkinan mewaris bersama-sama antara anak dan keturunan anak yang lain, jadi cucu (atau yang lebih jauh) yang karena pergantian tempat mewaris bersama-sama dengan paman/bibi mereka dari kakeknya (ditinjau dari ahli waris) dimungkinkan berdasarkan peraturan di dalam KUHPerdata. Yang dimaksud disini dengan sebutan "anak" adalah "anak sah", karena mengenai anak luar kawin pembuat Undang-Undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam Buku ke II, Bagian ke 3, Titel ke XII, mulai dari Pasal 862 KUHPerdata. Termasuk ke dalam kelompok anak yang sah adalah anak-anak yang disahkan (Pasal 277 KUHPerdata) dan anak-anak yang diadopsi secara sah.

2. Golongan II

Ahli waris golongan II adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya (Pasal 854 ayat 1 KUHPerdata). Dari ketentuan Pasal 854 KUHPerdata dapat kita lihat bahwa ayah, ibu dan saudara mewaris kepala demi kepala. Disini ada penyimpangan atas asas yang menyatakan, bahwa dalam tiap-tiap golongan, ahli waris yang lebih dekat hubungan perderajatannya dengan si pewaris, menutup mereka yang lebih jauh. Sedangkan menurut KUHPerdata dijelaskan bahwa saudara si pewaris ada dalam derajat yang kedua, sedangkan ayah dan ibu ada dalam derajat

yang pertama, akan tetapi karena mereka ada di dalam golongan yang sama mereka memiliki hak yang sama pula dalam hal menjadi seorang Ahli Waris.

Menurut Pasal 854 KUHPerdata:

> "Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami-istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki atau perempuan, yang mana mendapat sepertiga selebihnya. Si bapak dan si ibu masing-masing mendapat seperempat, jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki-laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki-laki atau perempuan itu".

Sehingga menurut aturan Pasal 854 KUHPerdata apabila Ahli Waris meninggalkan ayah dan ibu maka mereka masing-masing mendapat 1/4 bagian sedangkan untuk saudaranya apabila meninggalkan tiga orang saudara maka dua perempat sisa warisan akan dibagi menjadi tiga bagian yang sama besar.

3. Golongan III

Ahli waris golongan III adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu (Pasal 853 KUHPerdata). Keluarga dalam garis ayah dan ibu lurus ke atas mempunyai maksud: "Kakek dan nenek, yaitu ayah dan ibu dari ayah ibu dari si pewaris, ayah dan ibu dari kakek maupun nenek, baik dari ayah maupun ibu dan seterusnya".

4. Golongan IV

Ahli waris golongan IV adalah keluarga garis ke samping sampai derajat keenam. Pasal 858 menentukan: jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis ke

atas, maka setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga dalam garis ke atas yang masih hidup. Setengah bagian lainnya, kecuali dalam Pasal 859 menjadi bagian saudara dalam garis yang lain. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang sama dan dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala (Pasal 858 Ayat 3).

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penggolongan ahli waris:[17]

1. Jika tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan jatuh pada negara.
2. Golongan terdahulu menutup golongan kemudian. Jadi, jika ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II, III, dan IV tidak menjadi ahli waris.
3. Jika golongan I tidak ada, golongan II yang mewarisi. Golongan III dan IV tidak mewaris. Akan tetapi, golongan III dan IV adalah mungkin mewaris bersama-sama kalau mereka berlainan garis.
4. Dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan laki-laki/perempuan dan perbedaan umur.
5. Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, atau juga saudara-saudara, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 859, warisan harus dibagi dua bagian yang sama berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas dan satu bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu (Pasal 853).

[17] "ahli waris" melalui, *http://digilib.unila.ac.id/9900/3/Bab%202%20waris%20fix.pdf*, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017.

D. Tinjauan Umum Terdakwa

Tersangka dan terdakwa merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Dinyatakan dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya Pasal 1 butir 15 KUHAP menyatakan, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Menyimak perumusan tersebut, dapat dikatakan bahwa tersangka adalah seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan. Terdakwa berada dalam tahap penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan. Apabila nantinya ada vonis penjatuhan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebut terpidana dan narapidana. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas (Pasal 1 butir 6 dan 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995).

Berdasarkan penjelasan di atas, baik tersangka maupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti atau keadaan yang nyata atau fakta, oleh karena itu orang tersebut:[18]

1. Harus diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik;
2. Harus dituntut dan diperiksa dimuka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim;

[18] "tersangka" melalui, *http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0012112_bab2.pdf*, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017.

3. Jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa, berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang.

J.C.T Simorangkir memberikan definisi mengenai terdakwa yaitu seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan. Sedangkan tersangka adalah seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.[19] Dari rumusan di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur terdakwa adalah:

1. Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
2. Cukup lasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya didepan sidang pengadilan;
3. Orang yang sedang dituntut;
4. Sedang diadili di sidang pengadilan.

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hak-hak itu meliputi sebagai berikut:

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3)).

[19] *Ibid.,*

2. Hak untuk mengetahui dengan bahasa yang jelas dan yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut dimuka (Pasal 52).
4. Hak untuk mendapat Juru Bahasa (Pasal 53 ayat (1)).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2)).
8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka yang ditahan (Pasal 58).
9. Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (Pasal 59 dan 60).
10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62).

12. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengunjungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63).
13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge* (Pasal 65).
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).
15. Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 27 ayat (1)).
16. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa

yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.[20]

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:[21]

a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit)* adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
b. Vos merusmuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit)* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.[22]

---

[20] Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

[21] Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgaian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 72.

[22] *Ibid.,* halaman 75.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.[23]

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.[24]

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah

---

[23] Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.
[24] Adami Chazawi. *Op. Cit*., halaman 78.

satu unsur tindak pidanaa, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukaan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:[25]

a. Perbuatan
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:[26]

a. Perbuatan/rangkaian perbuatan
b. Yang bertentangaan dengan peraturan perundang-undangan
c. Diadakan tindakan penghukuman

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbedaa-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.[27]

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku , termasuk ke dalamnya yaitu

[25] *Ibid.*, halaman 79.
[26] *Ibid.*, halaman 80.
[27] *Ibid.*, halaman 81.

segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjekif dari suatu tindak pidana adalah:[28]

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
c. Macam-macam maksud
d. Merencanakan terlebih dahulu
e. Perasaan takut

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:[29]

a. Sifat melanggar hukum
b. Kualitas dari si pelaku
c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai. berikut:

[28] Amir Ilyas. *Op. Cit.,* halaman 45.
[29] *Ibid.,* halaman 46.

a. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa prilaku atau tindakan korupsi lainnya:

a. Memberi atau menerima hadiah (penyuapan)
b. Penggelapan dan pemerasan dalam jabatan
c. Ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang
d. Menerima gratifikasi.

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departeman pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

Korupsi yang kini dikenal sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*) berawal dari perbuatan suap yang telah diatur di dalam KUHP, kemudian ditegaskan secara khusus perbuatan suap di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana suap.[30]

[30] Romli Atmasasmita. 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis.* Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 62.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi "TPK" yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah:

> Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pasal 2 ayat (2) UU Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan "keadaaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

a. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasukkorporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun

bukan badan hukum, terdapat pada ketentua umum Undang-undang No.31 tahun1999 pasal 1 ayat (1).

b. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undanganpidana yang telah ada.

c. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

F. Tinjauan Umum Meninggal Dunia

Mati, meninggal dunia, dan tewas bermakna kurang lebih sama yaitu "keadaan tidak hidup" atau "berhenti hidup". Namun, pemakaiannya sehari-hari, baik oleh masyarakat maupun media massa, seringkali mengalami distorsi. Pemakaian ketiga istilah ini ternyata mengandung beban psikologis yang tidak ringan bagi pemakainya. Pada umumnya orang enggan menggunakan istilah "mati" untuk manusia, terlebih-lebih, manusia itu adalah orang yang dihormati.

Istilah "mati" secara konvensional mendegradasi derajat manusia karena istilah ini dipandang hanya pantas untuk binatang. Jarang sekali kita mendengar seseorang berkata, "Mertua saya mati dua minggu yang lalu." Penggunaan kata "mati" untuk manusia hanya ada dalam istilah-istilah dan slogan-slogan tertentu seperti "hukuman mati", "tembak mati", "hidup nekat mati muda", "sekali berarti sesudah itu mati" dan lain-lain. "Mati" dalam istilah dan slogan seperti di atas ternyata bermakna netral; semata hanya sebagai lawan kata "hidup". Jadi, tidak benar istilah "mati" mendegradasi derajat manusia. Contoh lain adalah penggunaan istilah "mati suri", dalam hal ini, kata "mati" benar-benar netral; siapapun orangnya, seberapa tinggipun kedudukannya, apapun hubungan kekerabatannya dengan dengan kita, kita tidak sungkan-sungkan menyebutnya "mati suri"; tidak perlu kita menyebutnya "meninggal dunia suri". Begitu juga istilah "mati kelaparan", "mati kedinginan", "mati mendadak" dll tidak perlu kita ganti dengan "meninggal dunia kelaparan", "meninggal dunia kedinginan", atau "meninggal dunia mendadak". Dan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi adalah istilah "sehidup semati"; tidak mungkin istilah ini diubah menjadi "sehidup

semeninggal dunia". Dari contoh-contoh di atas, jelas bahwa "mati" adalah sebuah istilah yang netral.

Istilah "tewas" juga maknanya diselewengkan. Kata yang seharusnya berarti "mati sebagai korban setelah sebelumnya mengalami deraan secara fisik" ini seringkali dihindari penggunaannya oleh media cetak dan audio visual karena dianggap tidak memiliki bobot "penghormatan" yang memadai. Dalam berita-berita televisi kita sering mendengar kalimat seperti "Banjir itu menyebabkan empat orang meninggal dunia". Penggunaan istilah "meninggal dunia" dalam hal ini tidaklah tepat karena istilah ini tidak memiliki kekuatan makna informatif. Penggunaan istilah ini masih menyisakan tanya; apakah keempat orang itu mati (maaf, saya tidak bisa menghindari kata "mati" dalam hal ini) oleh banjir (terseret arus atau tenggelam, misalnya) ataukah mati karena mendengar berita adanya banjir. Jika keempat orang itu mati oleh banjir (ada deraan fisik), maka kata "tewas" adalah istilah yang paling tepat dan paling informatif; penggunaan kata "tewas" memberi informasi bahwa ada korban mati dalam peristiwa banjir itu. Jadi, kata "tewas" adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan sebuah kematian sebagai korban.[31]

.

[31] "mati" melalui, *http://novenrique.blogspot.co.id/2009/04/mati-meninggal-dunia-dan-tewas.html*, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Mengajukan Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris Terdakwa Tipikor Yang Meninggal Dunia

Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat urgen, oleh sebab itu masyarakat harus emiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum masyarakat memiliki tingkatan yang hanya dapat dilihat dari indikatornya yang terdiri dari: pengetahuan hukum, pemahaman kaedah-kaedah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum.[32]

Dasar hukum yang mengatur secara tegas tentang kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan atau melakukan gugatan secara perdata terhadap ahli waris terdakwa tindak pidana korupsi yang terdakwanya meninggal dunia adalah Pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :

"Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya".

Penjelasan Pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya menyebutkan cukup jelas dan sama

[32] Sudarsono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta, halaman 3.

sekali tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan ahli waris dan secara nyata telah ada kerugian negara.

Untuk memperjelas hal tersebut kita dapat melihat penjelasan pasal lain dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut. Diantaranya dalam Penjelasan Pasal 33 yang menyatakan: yang dimaksud dengan "ahli waris" dalam Pasal ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang diatur dalam hukum perdata, dimana Hukum Perdata mengartikan ahli waris itu sebagai orang-orang tertentu yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menerima harta peninggalan. Ahli waris yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (***uit eigen hoofed***) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Dan untuk mempertegas pengertian dari secara nyata telah ada kerugian negara kita dapat melihat penjelasan Pasal 32 ayat (1) yang berisi: "Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk".

Cara untuk menghitung kerugian keuangan negara yang berkenaan dengan pidana uang pengganti, dapat dibagi dalam 4 (empat) tahap:[33]

1. Tahap Pertama, menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara;
2. Tahap Kedua, menghitung besarnya kerugian keuangan negara;
3. Tahap Ketiga, menetapkan kerugian keuangan negara;

[33] Efi Laila Kholis. 2010. *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*. Depok: Solusi Publishing, halaman 69.

4. Tahap Keempat, putusan mengenai ada atau tidaknya kerugian keuangan negara

Selanjutnya jika kita perhatikan lebih seksama Pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini ada dinyatakan bahwa Penuntut Umum dalam sidang peradilan pidana tindak korupsilah yang menyerahkan salinan berkas berita acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Kesulitan melakukan gugatan perdata terhadap uang perdata terhadap uang pengganti berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) biasanya disebabkan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Terpidana dan ahli warisnya sudah tidak diketahui alamatnya lagi sehingga tidak mungkin diajukan gugatan perdata atau terpidana sudah meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya;
2. Asset terpidana sudah tidak ada lagi untuk dijadikan obyek gugatan, sehingga gugatan perdata akan sia-sia karena tidak ada lagi untuk dilakukan sita jaminan;
3. Asset terpidana dilarikan ke luar negeri;
4. Harta bendanya telah dipindah tangankan kepada pihak ketiga;
5. Anggaran untuk melakukan perdata perkasus yang dilimpahkan ke bidang Datun belum mencukupi;
6. Perkara perdata membutuhkan biaya yang besar dalam penyelesaiannya sehingga akan rugi jika dipaksakan melakukan gugatan jika uang pengganti kecil.

Menurut Suhadibroto, mantan JAM Datun menyatakan secara yuridis terdapat beberapa kesulitan yang akan dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan Gugatan Perdata. Antara lain, Hukum Acara Perdata yang digunakan sepenuhnya tunduk pada hukum perdata biasa, antara lain menganut asas pembuktian formal. Dimana beban pembuktian terletak pada pihak yang mengendalikan (Jaksa Pengacara Negara yang harus membuktikan), kesetaraan para pihak, kewajiban hakim untuk membuktikan secara nyata bahwa telah ada kerugian negara. Yakni, kerugian keuangan negara akibat atau berhubungan dengan perbuatan terdakwa atau terpidana, adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.[34]

Disamping itu ada sejumlah masalah lain yang timbul diantaranya bukan saja factor kesulitan Jaksa Pengacara Negara atau institusi sejenis sebagai penggugat yang sangat mungkin kalah dan berakibat munculnya kerugian materil. Diantaranya masalah:[35]

1. Adanya asas hukum yang berbeda antara hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana mencari kebenaran materil sedangkan hukum perdata mencari kebenaran formil. Hal ini mempersulit Jaksa Pengacara Negara dalam upaya pengembalian kerugian negara (uang pengganti) karena harta yang diduga milik terpidana korupsi ternyata dapat dibuktikan secara formil milik orang lain, sehingga harapan untuk menyita asset hasil korupsi tersebut musnah.

---

[34] *Ibid.*, halaman 50.

[35] "prinsip pengembalian aset hasil korupsi" melalui, *http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/10/27/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian-x/*, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017.

2. Dalam hukum perdata, para pihak mempunyai hak, kedudukan dan kesempatan yang sama, sehingga penggugat asal (Jaksa Pengacara Negara) dalam rekovensi dapat menjadi tergugat dan tidak menutup kemungkinan Jaksa Pengacara Negara akan kalah bahkan dapat dijatuhi membayar ganti rugi kepada penggugat rekovensi (terpidana/ahli warisnya).
3. Proses litigasi perkara perdata di pengadilan berlangsung lama dan berlarut-larut sampai banding, kasasi, dan peninjauan kembali, berbeda dengan proses pidana yang diprioritaskan dan dibatasi waktu penyelesaian di pengadilan.
4. Dalam litigasi perkara perdata dikenal istilah intervensi dan perlawanan pihak ketiga yang akan menambah beban Jaksa Pengacara Negara dalam menanggapi dalil-dalil para pihak.

Dalam pelaksanaan putusan pengadilan tentang pidana tambahan tentang uang pengganti melalui instrumen perdata sering tidak bisa dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan beberapa factor antara lain:[36]

1. Faktor penegak hukum

   Sistem peradilan pidana terdiri dari sub penyidikan, subsistem kejaksaan, sub sistem pengadilan dan sub sistem pemasyarakatan. Dalam kaitan dengan penyelesaian eksekusi uang pengganti menjadi kewenangan dari subsistem kejaksaan. Kejaksaan dalam upaya pemulihan dan perlindungan hak negara, mempunyai tugas untuk menyelesaikan uang pengganti melalui gugatan perdata. Namun dalam praktek Kejaksaan belum

[36] Efi Laila Kholis. *Op. Cit.*, halaman 56-57.

pernah melakukan gugatan sehingga subsistem Kejaksaan tidak dapat melakukan fungsi yang diharapkan.

Walaupun instrumen perdata yang digunakan berada di luar sistem peradilan pidana, namun sesungguhnya berfungsi menyelesaikan uang pengganti yang dijatuhkan oleh peradilan pidana. Sehingga apabila subsistem Kejaksaan mengalami disfungsional maka tujuan dari sistem peradilan pidana tidak dapat tercapai.

2. Faktor sarana dan prasarana/ fasilitas yang mendukung kegiatan penegakkan hukum

   Factor ini dalam kegiatan penegakkan hukum dapat mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan/anggaran, yang cukup dan lain sebagainya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi mustahil tujuan dari penegakkan hukum akan tercapai.

Penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001, maka pembuat Undang-undang berikhrar akan memberantas. Kalau kita simak penjelasan umum Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 tahun 2001, maka pembuat Undang-undang berikrar akan memberantas korupsi dengan cara luar biasa dan dengan cara yang khusus, karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas serta telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas.

Cara luar biasa dan cara yang khusus yang dimaksud adalah pembuktian terbalik yang dibebankan kepada terdakwa, alat bukti elektronik, tindak pidana

korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi, ancaman pidana minimum, pidana penjara bagi terpidana yang tidak dapat membayar uang pengganti, perluasan pengertian pegawai negeri, gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan sebagainya.

Kalau kita perhatikan uraian mengenai hambatan-hambatan yang diperkirakan dapat timbul dalam penggunaan instrumen perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, maka Gugatan Perdata terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana yang dimaksud oleh Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 merupakan upaya standar bahkan konvensional dan sama sekali bukan cara luar biasa atau cara yang khusus.

Mengingat proses perdata yang tidak mudah, maka dapat diperkirakan bahwa upaya pengembalian kerugian keuangan negara sulit memperoleh keberhasilan. Kalau ketidak berhasilan ini sering terjadi, maka akan menimbulkan penilaian yang keliru, khususnya terhadap Jaksa Pengacara Negara karena dianggap gagal untuk melaksanakan perintah Undang-undang.

Dengan Instrumen Hukum Perdata yang standar atau konvensional sebagaimana yang disediakan oleh Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 21 Tahun 2001, upaya pengembalian kerugian keuangan negara ini tidak akan efektif karena banyak hambatan yang menghadang.

Untuk *extra ordinary crime* seperti korupsi, perlu instrument yang juga *extra ordinary*, agar pemulihan kerugian keuangan negara bisa efektif, yaitu antara lain dengan memberlakukan konsep pembuktian terbalik secara penuh dalam proses perdata, khususnya dalam kaitannya dengan harta benda tergugat

(tersangka, terdakwa atau terpidana). Artinya tergugat diberi beban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari hasil korupsi. Disamping itu pelu penyederhanaan proses, misalnya proses sita jaminan (*conservatoir beslag*). Pembuat Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 rupanya tidak memahami asas-asas dan praktek litigasi perkara perdata, sehingga berasumsi bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrument perdata bisa efektif.

Apabila uang pengganti yang menjadi tunggakan Kejaksaan yang tidak bisa diselesaikan dengan hukum pidana, maka dapat diselesaikan melalui instrument perdata. Tunggakan yang paling besar adalah tunggakan uang pengganti yang diputus berdasarkan Undang-undang No. 03 Tahun 1971.

Menurut Indriyanto Seboadji, tujuan penetapan uang pengganti adalah dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh pelaku yang secara langsung maupun tidak langsung memperkaya diri sendiri/menguntungkan orang lain/suatu badan dan merupakan pidana tambahan yang hampir memiliki karakter hukum perdata. Artinya uang pengganti dijatuhkan untuk mengganti kerugian negara dan merupakan piutang negara, sehingga terpidana mempunyai kewajiban untuk membayar uang pengganti karena merupakan hutang kepada negara.

Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata: “segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” Hal ini

memberi konsekuensi bahwa harta benda terpidana baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pelunasan pembayaran uang pengganti.

Dalam penyelesaian uang pengganti lewat instrument perdata ini, bisa dilakukan melalui 2 cara :

1. Penyelesaian Non Litigasi (Diluar Pengadilan)

   Yaitu sebuah upaya penyelesaian negosiasi dan mediasi agar pihak terpidana bersedia menyerahkan kekayaan hasil korupsinya kepada negara. Dilakukan dengan mengharapkan kesadaran terpidana tanpa dengan unsur pemaksaan. Untuk itu, Jaksa Pengacara Negara yang bertugas untuk menjalankan negosiasi harus memiliki kesabaran dan keuletan.

   Menurut Suhadibroto, dalam melaksanakan penyelesaian di luar pengadilan harus diperhatikan :

   a. Para pihak yang terlibat dalam upaya tersebut, harus menyadari dan menghargai “posisi dan kepentingan berbeda” dari pihak lainnya. Ikhwal tersebut harus dipahami betul, karena tanpa adanya kesadaran dan penghargaan akan hal itu, maka penyelesaian di luar pengadilan akan menemui kegagalan;
   b. Para pihak mempunyai posisi sederajat, sehingga tidak boleh ada sikap atau sifat penekanan, baik fisik maupun mental satu terhadap lainnya. Kedua pihak berhak dan bebas mengemukakan pendapat dan alasannya sehingga kesepakatan yang dicapai harus benar-benar dirasakan adil dan layak (*Fair and Reasonable*);

c. Penyelesaian di luar pengadilan membahas masalah “rincian” dan bukan masalah “prinsip”. Sebagai contoh, dalam kasus hutang piutang, terdapat prinsip bahwa “debitur harus membayar hutangnya kepada kreditur”. Prinsip tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi, tapi yang perlu dibahas antara lain masalah berapa besar, kapan, dimana, dan cara bagaimana pembayaran hutang tersebut;
d. Dalam penyelesaian di luar pengadilan agar Jaksa Pengacara Negara menghayati dan menghargai “adat kebiasaan dan budaya” dari pihak lainnya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang bersifat negative.
e. Untuk menyelesaikan kasus diluar pengadilan dengan hasil yang optimal, maka para Jaksa Pengacara Negara terlebih dahulu perlu menguasai masalahnya dan ketentuan hukum yang terkait serta bersifat arif dan penuh kesabaran. Disamping itu seyogyanya Jaksa Pengacara Negara terus meningkatkan kemampuan baik di bidang hukum maupun tekhnik, taktik dan strategi dalam penyelesaian di lura pengadilan (dengan riset pustaka) sehingga penyelesaian tersebut akan berhasil dan berdaya guna.

Penyelesaian uang pengganti melalui non litigasi/ diluar pengadilan ini tidak mempunyai upaya paksa sama sekali, hanya menggantungkan kesadaran dari para terpidana. Untuk itu dibutuhkan tekhnik dan strategi karena kedudukan para pihak adalah sama sehingga tidak bisa dilakukan penekanan Jaksa Pengacara Negara. Kesanggupan terpidana untuk membayar uang pengganti dengan cara mengangsur dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa No. 148/J.A/12/1994.

2. Penyelesaian Uang Pengganti Melalui Penyitaan Harta Benda Terpidana

Dasar hukum yang digunakan dalam kasus ini adalah Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001: "Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut".

Pasal ini memberikan waktu kepada terpidana 1 (satu) bulan untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan pengadilan secara sukarela. Setelah harta bendanya telah terkumpul atau dapat disita oleh Jaksa maka harta benda tersebut akan dilelang oleh Jaksa. Hasil lelang harta benda itu akan diserahkan kepada negara melalui perantaraan menteri keuangan untuk menutupi uang pengganti yang telah ditetapkan

Pengambilan asset merupakan suatu keharusan yakni harus menjadi penegakkan hukum melalui mekanisme uang pengganti. Pengembalian asset harus menjadi sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas asset hasil tindak pidana korupsi.

B. Proses Gugatan Perdata Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Ahli Waris Terdakwa Tipikor Yang Meninggal Dunia

1. Posisi Kasus

a. Tergugat Alm. Yusuf Setiawan adalah Direktur PT. Setiajaya Mobilindo. Pada tahun 2003 Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai rencana untuk melakukan pengadaan alat-alat berat seperti Dump Truck, Mobil Truck, dll.
b. Mendengar rencana tersebut Alm. Yusuf Setiawan bertemu dan memperkenalkan dirinya kepada Danny Setiawan (Sekda Provinsi Jawa Barat) dan menyampaikan keinginannya untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan kendaraan bermotor di Pemda Provinsi Jawa Barat.
c. Alm. Yusuf Setiawan baik secara langsung ataupun melalui orang lain telah memberikan sejumlah uang kepada para Pejabat Pemerintah Prov. Jawa Barat untuk mempengaruhi kewenangannya sebagai pejabat dalam proses pengadaan barang di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga Alm. Yusuf Setiawan mendapat pekerjaan sesuai dengan maksud dan keinginannya;
d. Tergugat Alm Yusuf Setiawan telah melakukan negosiasi dengan PT. Traktor Nusantara seolah-olah melakukan pembelian barang di PT. Traktor Nusantara dengan syarat agar PT. Traktor Nusantara tersebut secara formil melakukan perikatan pengadaan barang di Pemprov Jawa Barat. Penentuan harga dilakukan langsung oleh Yusuf Setiawan dengan cara dilebihkan jauh (Mark Up), sehingga selisih harga tersebut diambil oleh terdakwa Yusuf Setiawan untuk dijadikan keuntungan sendiri dan dibagikan kepada para pejabat di Pemprov Jawa Barat;

e. Atas Perbuatannya tersebut, Alm. Yusuf Setiawan dan beberapa Pejabat Pemprov Jawa Barat yang ikut dalam tindak pidana tersebut mendapat sanksi hukum dan perkara hukumnya di sidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan register perkara No. 06/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST.

f. Dalam tahap persidangan, ternyata Yusuf Setiawan meninggal dunia, sehingga menurut Pasal 77 KUHP penuntutan atas perkara hukumnya gugur. Namun berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 bahwa Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

g. Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “apabila terdakwa meninggal dunia pada tahap pemeriksaan di persidangan dan secara nyata telah terjadi kerugian keuangan negara maka Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”, berpedoman pada ketentuan pasal 34 Undang- undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 20001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara berwenang untuk melakukan gugatan perdata atas kerugian negara yang disebabkan

oleh perbuatan dari tergugat Alm. Yusuf Setiawan atau setidak-tidaknya kepada para ahli warisnya;

2. Para Pihak

a. Penggugat :

Kejaksaan Agung RI, yang beralamat di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh SULISTYANINGDYAH, SH. MH. , RUSDIHARDI TEGUH P, SH. MH., PURWANI UTAMI,SH., AZIMAH,SH., JOKO YUHONO,SH. MH., ANNISA KUSUMA HAPSARI, SH. MH., selaku para Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Kusus dan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : Print. 003/G/Gph.2/01/2010 tanggal 15 Januari 2010,

b. Tergugat :

1) NY. JULI TUKIMAN, dalam hubungan keluarga dengan Tergugat Alm Yusuf Setiawan sebagai Istri, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2) ABED NEGO, dalam hubungan keluarga dengan Tergugat Alm Yusuf Setiawan sebagai Putra Pertama, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3) JACOB SETIAWAN, dalam hubungan keluarga dengan Tergugat Alm Yusuf Setiawan sebagai Putra Kedua, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4) LIDIA MARGARETA, dalam hubungan keluarga dengan Tergugat Alm Yusuf Setiawan sebagai Putri Ketiga, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

3. Gugatan

a. Perkara tindak pidana korupsi atas nama Tergugat alm. Yusuf Setiawan yang telah disidangkan/diperiksa pokok perkaranya berdasarkan Surat Dakwan Nomor: Dak 06/24/II/2009 tanggal 29 Februari 2009 dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Tipikor dengan Register Perkara Nomor : 06/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :05/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2009 yang salah satu amarnya berbunyi : "Menyatakan Terdakwa I Drs. H. Danny Setiawan, M.si, Terdakwa II Drs. Wahyu Kurnia, MBA dan Terdakwa III Drs. H. Ijuddin Budhyana, M.si *terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan perbarengan.*

b. Dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Tergugat Alm. Yusuf Setiawan di atas telah terjadi kerugian keuangan negara secara nyata sebesar ***Rp. 44.595.065.247,- (empat puluh empat miliar lima ratus Sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)*** sebagaimana hasil perhitungan dari ahli BPKP tanggal 17 Juni 2009

c. Dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Yusuf Setiawan meninggal dunia sehingga berdasarkan pasal 77 KUHP penuntutan hukum tidak dapat dilanjutkan demi hukum, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.

d. Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa: "apabila terdakwa meninggal dunia pada tahap pemeriksaan di persidangan dan secara nyata telah terjadi kerugian keuangan negara maka Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya".

   Berpedoman pada ketentuan Pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 20001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara berwenang untuk melakukan gugatan perdata atas kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan dari tergugat Alm. Yusuf Setiawan atau setidak-tidaknya kepada para ahli warisnya;

e. Dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Tergugat Alm. Yusuf Setiawan telah disita sejumlah uang sebesar ***Rp 16.187.271.000,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)*** yang berasal dari pengembalian Tergugat Alm. Yusuf Setiawan dan berasal dari pengembalian saksi-saksi yang pernah diterimanya dari Yusuf Setiawan.

Sehingga pengembalian kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab ahli waris Tergugat Alm. Yusuf Setiawan sebesar ***Rp 28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah***) dari hasil perhitungan ***Rp. 44.595.065.247,- (empat puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)*** dikurangi dengan jumlah barang bukti yang telah disita senilai ***Rp 16.187.271.000,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)***;

f. Bahwa tergugat Alm. Yusuf Setiawan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku ahli waris dari Tergugat Yusuf Setiawan untuk secaratanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

g. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, mohon agar Pengadilan Negeri Depok berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas seluruh harta benda atau harta kekayaan (asset) para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR baik barang bergerak maupun tidak bergerak diantaranya :

   1) Tanah seluas 3.625 m2 lokasi di Jln. Maroganda Raya seberang Mall Depok dengan SHM No.713;

2) Tanah seluas 600 m2 lokasi di Jln. Maroganda Raya seberang Mall Depok dengan SHM No. 06557

4. Eksepsi Tergugat :

a. Gugatan salah alamat

Bahwa dalam perkara pidana yang didakwakan kepada Yusuf Setiawan bertindak dalam kapasitas selaku Direktur PT. SETIAJAYA MOBILINDO, yaitu suatu badan hukum Perseroan Terbatas. Oleh karenanya Alm. Yusuf Setiawan dalam perkara pidana tersebut tidak seharusnya didudukkan sebagai Terdakwa atas Perbuatannya selaku Pribadi melainkan didakwa dalam kapasitas dan kedudukannya selaku Direktur Perseroan. Berdasarkan keadaan dan fakta hukum yang demikian maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat sebagai ahli waris Alm. Yusuf Setiawan adalah tidak cermat, tidak tepat dan dan salah alamat (error in persona) serta tidak berdasarkan hukum.

b. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa Penggugat tidak cermat didalam membuat surat gugatannya yang mempergunakan Pasal 34 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan:

“apabila terdakwa meninggal dunia pada tahap pemeriksaan di persidangan dan secara nyata telah terjadi kerugian keuangan negara maka Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.

Sebagai dasar kewenangan untuk melakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya. Ketentuan ini tidak dapat ditujukan kepada ahli waris karena Alm. Yusuf Setiawan bertindak dalam kapasitas sebagai Direktur Perseroan. Pasal ini dapat diberlakukan apabila Alm. Yusuf Setiawan bertindak dalam kapasitas selaku perorangan atau pribadi. Sehingga pertanggung jawaban perbuatan hukumnya harusnya ditujukan kepada badan hukum Perseroan Terbatas yang juga diakui sebagai subjek hukum yang mandiri.

5. Fakta Hukum

a. Keterangan saksi

1) Saksi Drs. Wahyu Kurnia, MBA

a) Bahwa pada saat Tahun 2003 saksi menjabat sebagai Kepala Biro Perlengkapan;

b) Bahwa saksi kenal dengan Yusuf Setiawan karena yang bersangkutan adalah Pendor pada Pemprov. Jawa Barat yang berkaitan dengan Pengadaan alat-alat berat di Pemprov Jawa Barat Tahun Anggaran 2003-2004;

c) Bahwa sepengetahuan saksi Yusuf Setiawan melakukan kontrak kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu tidak bertindak selaku pribadi tapi Yusuf Setiawan bertindak sebagai Direktur PT. Setiajaya Mobilindo;

d) Bahwa saksi memperoleh uang sebesar Rp 1,3 Milyar karena diberi oleh Yusuf Setiawan.

2) Saksi Ijudin Budhyana

   a) Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Pengendalian Program, sementara Wahyu Kurnia sebagai Kepala Biro Pengadaan;

   b) Bahwa saksi didakwa melakukan korupsi bersama-sama dengan Danny Setiawan, Wahyu Kurnia, Yusuf Setiawan dan Hengky Samuel Daud yang perkaranya dipisah, saksi bertiga dengan Wahyu Kurnia dan Danny Setiawan, lalu perkara Yusuf Setiawan dan Hengki Samuel Daud;

   c) Bahwa saksi secara langsung tidak ikut dalam proses perencanaan awal, tapi dalam proses perencanaan selanjutnya, bahkan Dewan juga kebetulan yang rapat di DPRD sehingga muncul dalam anggaran;

   d) Bahwa sepengetahuan saksi secara organisatoris Yusuf Setiawan itu bertindak selaku Direktur dari Perusahaan yaitu PT Setiajaya Mobilindo;

3) Saksi Rudi Margono, SH. M. Hum

   a) Bahwa saksi sebagai Penuntut Umum, menangani perkara atas nama terdakwa Yusuf Setiawan ketika persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

   b) Bahwa perkara Yusuf Setiawan sudah selesai, di berkas sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sudah sidang tapi belum putus, pada saat

proses persidangan berada di tengah -tengah sedang memeriksa saksi-saksi, Yusuf Setiawan meninggal dunia, sehingga perkaranya gugur;

c) Bahwa sepengetahuan saksi Yusuf Setiawan adalah Direktur PT Setiajaya Mobilindo selain itu ada juga perusahaan milik keluarga yaitu PT Setia Utama Mobilindo yang dipegang oleh anaknya yaitu Abed Nego;

4) Saksi Nasrul Wathon, Ak. CFE, CFE, BKP.

a) Bahwa saksi bertugas di BPKP sebagai Pengendali Tekhnis, dimana di dalam suatu penugasan ada strukturnya, Pengendali Tekhnis, Ketua Tim dan Anggota Tim;

b) Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dalam kasus perkara Korupsi dengan terdakwa Danny Setiawan, dkk dan saksi diperiksa sebagai ahli dalam kasus Danny Setiawan, dkk;

c) Bahwa penyebab timbulnya kerugian keuangan negara itu karena kalau pengadaan barang itu dilakukan lelang secara fair, terbuka bagi para penyedia barang, maka PT. Setiajaya Mobilindo itu tidak akan memenangkan tender ini, dan yang menang adalah perusahaan lain karena PT Subur Mandiri bisa mengerjakan dengan biaya murah, konsep bahasanya mudah, ini seperti calo menambah rante dimana seharusnya Pemprov Jawa Barat bisa murah membayarnya kalau dilakukan lelang dengan peserta, sebagai penyedia dengan harga murah bisa

dimenangkan, karena ini sudah dari awal ditetapkan pemenangnya PT. Setiajaya Mobilindo, maka itulah kenapa terjadi kerugian;

b. Keterangan Ahli

1) Saksi Ahli 1 Prof Dr. Rudy Satrio Mukantardjo, SH. MH

a) Bahwa saksi sebagai ahli dalam bidang pidana khususnya pidana formil, hukum pidana materil dan aspek pidana dalam media massa.

b) Bahwa menurut saksi Pasal 34 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terkorelasi dengan pasal 77 KUH Pidana yang prinsipnya menyatakan kalau kemudian seorang terdakwa meninggal dunia maka kemudian Jaksa Penuntut Umum tidak memungkinkan untuk menuntut kembali dengan kata lain tidak dapat dituntut yang kemudian perkaranya gugur untuk melakukan penuntutan ini kemudian diatur lebih lanjut terkait dengan Pasal 33, Pasal 34 dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 karena prinsip dalam buku I terutama dalam Pasal 103 dimana buku I harus digunakan dalam Undang-undang yang di dalamnya ada sanksi pidana tetapi juga diperbolehkan kalau benar ada yang dinamakan pengecualiannya sehingga muncullah apa yang dinamakan isi dari pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut sehingga dengan kata lain memungkinkan bisa dilakukan, tetapi ada beberapa prinsip dari

Pasal 34 yang menurut pemahaman menjadi suatu hal yang perlu ada perbaikan berkenaan dengan masa amandemen yang pertama penyebutan dengan sebagai seorang terdakwa ini tentunya tidak pas kalau kita menyebutkan sebagai setiap orang adalah perorangan atau koorporasi karena terdakwa identik dengan masalah kalau pelakunya adalah orang, bagaimana kalau suatu koorporasi tidak bisa mengarah ke ahli warisnya, mana mungkin koorporasi punya ahli waris ini suatu hal yang menjadi kekurangan dari Pasal 34 tersebut;

c) Bahwasanya Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Tipikor itu dipandang Lex specialis untuk Lex Generalis ada dalam Pasal 77 KUHP sebagai bentuk pengecualian. Hal ini karena filosofi dari Undang-undang Tipikor adalah tidak bicara soal pokonya untuk memenjara tapi bagaimana kerugian keuangan negara dapat dikembalikan, maka muncullah sisi spesialisnya walaupun kemudian tersangka atau terdakwa meninggal dunia sekalipun masih memungkinkan untuk menuntut ganti rugi kerugian.

2) Saksi Ahli Prof. DR. Erman Rajagukguk, SH. LLM

a) Bahwa saksi sebagai ahli di bidang perdata hukum ekonomi, mencakup hukum kontrak, hukum perusahaan yang terdiri dari Corporate Crime dan Tindak Pidana Ekonomi;

b) Bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Yusuf Setiawan, disebutkan Yusuf Setiawan selaku Direktur PT dan

bersama yang lainnya ini sebenarnya tuduhannya itu harus kepada PT yang dipersangkakan melakukan perbuatan melawan hukum di dalam hal nanti terbukti PT itu melakukan perbuatan melawan hukum bisa diminta pertanggung jawaban dari direksinya, tetapi putusan apakah dia bersalah atau tidak ini harus dengan putusan hakim, kalau sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan PT itu melakukan perbuatan melawan hukum , kalau PT itu cukup membayar ada kerugian orang lain pihak ketiga, maka Direksinya bisa ditarik karena Undang-undang Perseroan Terbatas mengatakan Direksi dapat bertanggung jawab pribadi kalau PT melakukan perbuatan melawan hukum , PT yang melakukan perbuatan hukum tersebut agar dapat ditarik haruslah dengan adanya putusan hakim dengan adanya pembuktian yang berkekuatan hukum yang tetap;

c) Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata ini perbuatan melawan hukum jadi sebenarnya perbuatan melawan hukum itu tidak dikaitkan dengan Pasal 1365 tapi dikaitkan dengan pelanggaran Undang-undang PT misalnya di dalam Undang-undang PT mengatakan kalau menjaminkan lebih sebagian besar harta PT harus meminta persetujuan RUPS, yang bersangkutan tidak meminta persetujuan RUPS, dia jaminkan saja, artinya itu pertanggung jawaban pribadi, tidak bertanggung jawab terbatas, tidak perlu

di hubungkan dengan Pasal 1365 perbuatan melawan hukum itu, karena Pasal 1365 itu merugikan kepentingan orang lain bisa harus membayar ganti kerugian itu;

c. Barang Bukti

1) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-33. Bukti P-1 sampai dengan P-33 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula diperlihatkan aslinya di muka persidangan.
2) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya/sangkalannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Bukti Surat yaitu Bukti PT-1a sampai dengan PT-23 yang telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai secukupnya.

6. Pertimbangan Hakim

a. Para Tergugat selaku ahli waris dari Alm. Yusuf Setiawan tidak dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum secara langsung, namun demikian dalam perkara ini yang menjadi dasar gugatan Penggugat selaku Jaksa Pengacara Negara adalah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat spesialis maka Para Tergugat sebagai ahli warisnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepada Alm Yusuf Setiawan;

b. Dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan : “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara”. Menilik akan bunyi Pasal tersebut Majelis berpendapat pernyataan terbukti atau tidaknya seorang Terdakwa yang didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi bukanlah suatu hal yang mutlak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap keuangan negara dan oleh karenanya tuntutan ganti kerugian kepada para tergugat selaku ahli waris Alm. Yusuf Setiwan dapat dikabulkan.

c. Dari fakta yang diperoleh di persidangan maka kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh Alm Yusuf Setiawan sebesar Rp 37.097.205.022 + Rp 7.497.860.225 + Rp 4.226.460.398 sehingga jumlah keseluruhannya Rp 48.821.525.645. Kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh Alm. Yusuf Setiawan tersebut ternyata telah diberikan langsung oleh Alm. Yusuf Setiawan tersebut ternyata telah diberikan langsung oleh Alm Yusuf Setiawan dan Hengky Samuel Daud kepada Drs H. Danny Setiawan, melalui Susilo S Dwipantoro, kepada Drs. Wahyu Kurnia MBA, melalui Didi Santoso, kepada Drs Ijuddin Budhyana, Msi, sehingga jumlah keseluruhan yang telah diserahkan oleh Alm. Yusuf Setiawan kepada Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pengadaan alat berat Tahun Anggaran 2003 dan 2004 sebesar Rp 5.510.000.000,-.

d. Dalam perkara saksi Drs Wahyu Kurnia MBA dan Drs Ijuddin Budhyana Msi dan Drs H. Danny Setiawan Msi yang ikut bekerja sama dengan Alm. Yusuf Setiawan untuk melakukan Mark Up terhadap alat-alat berat yang dibutuhkan oleh Pemda Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, yang perkaranya sudah diputuskan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara 05/ Pid.B/TPK/2009.PN.JKT.PST ternyata telah dirampas uang sebanyak Rp 16.187.271.000,-;

e. Dari fakta-fakta di persidangan serta pertimbangan-pertimbangan maka majelis berpendapat bahwa kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan oleh Alm Yusuf Setiawan adalah uang yang telah dinikmati oleh Alm Yusuf Setiawan sebesar Rp 48.821.525.645,- dikurangi uang yang telah diserahkan kepada saksi Drs Wahyu Kurnia, MBA dan Drs Ijuddin Budhyana, Msi dan Drs H Danny Setiawan Msi serta uang yang telah dirampas dengan rincian Rp Rp 48.821.525.645,- dikurangi Rp 16.187.271.000,- sama dengan Rp 32.634.254.645,-.

f. Dasar perhitungan tersebut diatas maka kerugian negara yang sudah dihitung adalah sebesar Rp 32.634.254.645,- sedangkan Penggugat dalam perhitungannya pada surat gugatan Rp 28.407.794.247,-. Oleh karena berdasarkan perhitungan yang ditemukan oleh Majelis Hakim jauh lebih besar dari yang digugat oleh Penggugat, namun demikian agar tidak terjadi putusan yang melebihi apa yang digugat maka Majelis

berpendapat ganti rugi kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan oleh para Tergugat adalah sebesar yang digugat oleh Penggugat yaitu sebesar Rp 28.407.794.247.

g. Oleh karena Para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya adalah sebagai ahli waris dari Alm Yusuf Setiawan oleh karenanya para Tergugat haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 28.407.794.247,-;

h. Berdasarkan fakta tersebut untuk menjamin pembayaran kerugian keuangan negara, Majelis Hakim melalui penetapannya No.02/Pdt.G/2010/PN.Dpk, tanggal 16 Juni 2010 memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah-tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat yang telah diserahkan Alm Yusuf Setiawan kepada Penyidik KPK;

7. Putusan Hakim

a. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian

b. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

c. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Juni 2010

C. Analisis Putusan No. 02/Pdt.G/2010/PN.DPK Terkait Perkara Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris Terdakwa Tipikor Yang Meninggal Dunia

Keberadaan Pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi penting dan tidak hanya sebagai dasar untuk dilakukannya Gugatan Perdata, tetapi juga merupakan solusi pengembalian kerugian keuangan negara, ketika proses pidana tidak mungkin lagi untuk dilakukan.

Kenyataannya banyak ditemukan perkara tindak pidana korupsi yang sedang berjalan kemudian tersangka atau terdakwanya meninggal dunia, proses persidangan tersebut menjadi terhenti dan dianggap selesai, tanpa ditindak lanjuti dengan Gugatan Perdata, padahal nyata-nyata kerugian negara telah muncul. Gugatan Perdata seharusnya dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai Penggugat yang ditujukan kepada ahli warisnya.

Maksud dilakukannya Gugatan Perdata apabila tersangka atau terdakwa perkara korupsi meninggal dunia, sehingga tanggung jawabnya beralih kepada ahli waris menandai bahwa dalam perkara korupsi di samping menekankan pemidanaan terdakwa juga menekankan adanya pengembalian uang negara yang dicuri. Pemahaman dalam konteks hukum maka proses hukum perkara korupsi tidak berhenti sampai dengan terjadinya kondisi seperti diatur dalam Pasal 77 KUHP. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perkara korupsi memiliki dua sisi, yaitu pidana dan perdata.

Letak karakteristik gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi ialah diajukan setelah upaya pidana tidak dimungkinkan lagi dilakukan, artinya

pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan, uang pengganti, tidak berhasil dilakukan. Tanpa adanya proses pidana terlebih dahulu, tertutup kemungkinan dilakukannya gugatan perdata untuk perkara tindak pidana korupsi.

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis atau lisan.[37] Semua putusan haruslah memuat alasan-alasan putusan yang dipakai untuk mengadili.[38] Dalam Putusan dengan register No. 02/PDT.G/2010/PN.DPK ini telah didahului dengan proses pidana yang tergambar dalam Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register nomor 06/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST. Namun dalam tahap persidangan ternyata terdakwa (Alm. Yusuf Setiawan) meninggal dunia dunia pada tanggal 26 Mei 2009 di Rumah Sakit Medistra Jakarta sehingga berdasarkan Pasal 77 KUHP maka Penuntutan Perkara atas nama Alm. Yusuf Setiawan tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat dilanjutkan demi hukum.

Semasa hidupnya Alm. Yusuf Setiwan ini menjabat sebagai Direktur PT Setiajaya Mobilindo dan atas pekerjaannya dalam pengadaan alat-alat berat untuk Pemerintah Jawa Barat ternyata telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 44.595.065.247.- sebagaimana hasil perhitungan ahli dari BPKP yang tertuang dalam rincian perhitungan kerugian keuangan negara/daerah pada tahun 2003 dan 2004. Oleh karena itu di carilah cara untuk tetap dapat mengembalikan

---

[37] Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 129.

[38] Wahju Mulyono. 2012. *Peradilan Perdata di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 38.

kerugian keuangan negara tersebut walaupun secara hukum perkara pidana atas nama Yusuf Setiawan tersebut telah dinyatakan gugur berhubung terdakwa telah meninggal dunia.

Menurut Pasal 32 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa: “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara”. Sehingga penuntutan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tetap masih dapat dijalankan.

Dan berdasar atas Pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”. Oleh karena itu Jaksa Pengacara Negara yang telah diberi wewenang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara No : Print. 003/G/Gph.2/01/2010 pada tanggal 15 Januari 2010 segera menjalankan tugasnya untuk mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris dari Alm. Yusuf Setiawan yang terdiri dari 1 orang istri dan 3 orang anak;

Dasar Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata ini adalah pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. yang terdiri atas unsur-unsur yaitu adanya perbuatan, perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian.

Untuk itu, atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Alm Yusuf Setiwan tersebut yang telah melanggar ketentuan hukum dengan baik secara langsung ataupun melalui orang lain telah memberikan sejumlah uang kepada para Pejabat Pemerintah Prov. Jawa Barat untuk mempengaruhi kewenangannya sebagai pejabat dalam proses pengadaan barang di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga terdakwa mendapat pekerjaan sesuai dengan maksud dan keinginannya, dan dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut Penentuan harga barang dilakukan langsung oleh Yusuf Setiawan dengan cara dilebihkan jauh (*Mark Up*), sehingga selisih harga tersebut diambil oleh terdakwa Yusuf Setiawan untuk dijadikan keuntungan sendiri dan dibagikan kepada para pejabat di Pemprov Jawa Barat sehingga muncullah kerugian pada keuangan negara sebesar Rp 44.595.065.247 dan oleh karena perkara aquo telah dirampas uang sebesar Rp. 16.187.271.000 dimana uang tersebut berasal dari pengembalian terdakwa dan pengembalian saksi-saksi yang pernah diterimanya dari Yusuf Setiawan yang kemudian dirampas dalam perkara aquo, sehingga beban tanggung jawab

pengembalian kerugian keuangan negara bagi ahli waris dari Yusuf Setiawan masih tersisa Rp 28.407.794.247,-

Dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan oleh Alm. Yusuf Setiawan telah memenuhi unsur dari Perbuatan Melawan Hukum maka sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, Jaksa Pengacara Negara Selaku Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan terhadap Para Tergugat selaku ahli waris dari Alm. Yusuf Setiawan untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Namun dari fakta-fakta di persidangan serta pertimbangan-pertimbangan, maka majelis berpendapat bahwa kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan oleh Alm Yusuf Setiawan adalah uang yang telah dinikmati oleh Alm Yusuf Setiawan sebesar Rp 48.821.525.645,- dikurangi uang yang telah diserahkan kepada saksi Drs Wahyu Kurnia, MBA dan Drs Ijuddin Budhyana, Msi dan Drs H Danny Setiawan Msi serta uang yang telah dirampas dengan rincian Rp Rp 48.821.525.645,- dikurangi Rp 16.187.271.000,- sama dengan Rp 32.634.254.645,-

Hal yang menjadi permasalahan adalah sisa uang yang harus dibayar sebenarnya adalah Rp 32.634.254.645,-, namun setelah diputus oleh hakim maka terdakwa hanya membayar Rp 28.407.794.247,-, disini yang menjadi pertanyaan mengapa hakim bisa memutus dengan jumlah demikian, padahal jika melihat unsur keadilan maka seharusnya hakim memutuskan untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah seharusnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Mengajukan Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris Terdakwa Tipikor Yang Meninggal Dunia, dasar hukum yang mengatur secara tegas tentang kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan atau melakukan gugatan secara perdata terhadap ahli waris terdakwa tindak pidana korupsi yang terdakwanya meninggal dunia adalah Pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: "Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya". Penjelasan Pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya menyebutkan cukup jelas dan sama sekali tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan ahli waris dan secara nyata telah ada kerugian negara.
2. Proses Gugatan Perdata Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Ahli Waris Terdakwa Tipikor Yang Meninggal Dunia, untuk dapat memaksimalkan agar uang pengganti sebagai pembayaran terhadap

kerugian keuangan negara yang nantinya akan dibayar oleh terpidana, dapat diusahakan melalui tahapan-tahapan penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari Tahap Penyidikan (Pra Ajudikasi), Tahap Penuntutan (Ajudikasi), dan Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasca Ajudikasi). Dan pengembalian kerugian keuangan negara melalui prosedur perdata yaitu dengan cara mengajukan gugatan perdata yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Dimana prosedur pengembalian kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata ini sama seperti pengajuan gugtan perdata biasa, seperti pengajuan Gugatan dari Penggugat, selanjutnya ada Eksepsi dari Tergugat, Replik dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan Duplik dari Tergugat, Pengajuan alat-alat bukti dari kedua belah pihak dan akhirnya diputuskan oleh hakim.

3. Analisis Putusan No. 02/Pdt.G/2010/PN.DPK Terkait Perkara Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris Terdakwa Tipikor Yang Meninggal Dunia, Dasar Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata ini adalah pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. yang terdiri atas unsur-unsur yaitu adanya perbuatan, perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian. Untuk itu, atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Alm Yusuf

Setiwan tersebut yang telah melanggar ketentuan hukum dengan baik secara langsung ataupun melalui orang lain telah memberikan sejumlah uang kepada para Pejabat Pemerintah Prov. Jawa Barat untuk mempengaruhi kewenangannya sebagai pejabat dalam proses pengadaan barang di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga terdakwa mendapat pekerjaan sesuai dengan maksud dan keinginannya, dan dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut Penentuan harga barang dilakukan langsung oleh Yusuf Setiawan dengan cara dilebihkan jauh (*Mark Up*), sehingga selisih harga tersebut diambil oleh terdakwa Yusuf Setiawan untuk dijadikan keuntungan sendiri dan dibagikan kepada para pejabat di Pemprov Jawa Barat sehingga muncullah kerugian pada keuangan negara sebesar Rp 44.595.065.247 dan oleh karena perkara aquo telah dirampas uang sebesar Rp. 16.187.271.000 dimana uang tersebut berasal dari pengembalian terdakwa dan pengembalian saksi-saksi yang pernah diterimanya dari Yusuf Setiawan yang kemudian dirampas dalam perkara aquo, sehingga beban tanggung jawab pengembalian kerugian keuangan negara bagi ahli waris dari Yusuf Setiawan masih tersisa Rp 28.407.794.247,-. Dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan oleh Alm. Yusuf Setiawan telah memenuhi unsur dari Perbuatan Melawan Hukum.

B. Saran

1. Dalam kerangka penyelesaian uang pengganti melalui instrumen perdata sangat dibutuhkan faktor pendukung yaitu berupa Jaksa Pengacara

Negara yang berpendidikan dan menguasai tekhnik berperkara, artinya harus menguasai hukum perdata materil dan formil. Oleh karena itu Jaksa Pengacara Negara diberikan pendidikan khusus agar lebih memahami hukum perdata secara materil dan formil.

2. Hukum acara yang dipergunakan untuk melakukan gugatan perdata untuk pengembalian kerugian keuangan negara ini adalah masih tunduk pada hukum acara biasa. Hukum acara perdata biasa ini menganut hukum pembuktian formal dimana beban pembuktian terletak pada pihak yang mengendalikan, artinya Jaksa Pengacara Negaralah yang harus melakukan pembuktian. Oleh karena itu sebaiknya dibentuk hukum acara perdata khusus yang dapat dipergunakan untuk mengembalikan kerugian keuanga negara ini, dimana di dalamnya ada diatur asas pembuktian terbalik seperti yang dianut oleh hukum acara pidana untuk pembuktian dalam kasus korupsi. Sehingga membantu Jaksa Negara untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara ini.
3. Diharapkan penegak hukum seperti hakim mampu memberikan kepastian hukum terhadap proses peradilan yang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgaian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset

Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Barda Nawawi Arif. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni

Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia

Efi Laila Kholis. 2010. *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*. Depok: Solusi Publishing

Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum

Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Mahrus Ali. 2016. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press

Monang Siahaan. 2013. *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan.* Jakarta: Gramedia

R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta: RajaGrafindo Persada

Romli Atmasasmita. 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis.* Jakarta: Prenadamedia Group

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Sudarsono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Wahju Mulyono. 2012. *Peradilan Perdata di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Internet

"pengembalian aset hasil korupsi" melalui, *http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/10/27/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian-x/*, diakses pada tanggal 18 Juni 2017

"gugatan" melalui, *http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0012018_bab2.pdf*, diakses pada tanggal 15 Oktober 2017

"jaksa penuntut umum" melalui, *http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/beban-pembuktian-penuntut.html*, diakses pada tanggal 18 Juni 2017

"ahli waris" melalui, *http://digilib.unila.ac.id/9900/3/Bab%202%20waris%20fix.pdf*, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017

"tersangka" melalui, *http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0012112_bab2.pdf*, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017

"mati" melalui, *http://novenrique.blogspot.co.id/2009/04/mati-meninggal-dunia-dan-tewas.html*, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017

"prinsip pengembalian aset hasil korupsi" melalui, *http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/10/27/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian-x/*, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsuac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas dan Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : KHAIRIL MAULANA PANGGABEAN
NPM : 1306200535
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES GUGATAN PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP AHLI WARIS TERDAKWA TIPIKOR YANG MENINGGAL DUNIA (Analisis Putusan Nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK)
PEMBIMBING I : MUKHLIS, SH., M.H
PEMBIMBING II : NUR ALAMSYAH, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
15 Agt 2017	Perbaikan proposal	pemilihan dan penomoran	
22 Des 2017	Tinjauan pustaka	Tata cara pengetapan (Foot note)	
15 Feb 2018	Doping II sekaran	ke Doping I	
12-3-18	Skripsi di kumpul di bimbing	untuk di konsul	
18-1-2018	Daftar isi & Daftar pustaka	Metode penelitian (Sumber data)	
31-1-2018	Isi dengan Abstrak	Bab. Kesimpulan & Saran	
8-2-2018	pengumpulan Analisis putusan	perkara yg terkait putusan	
03-4-18	Sekarang di periksa dgt di rejek		
04-4-18	Acc		

Diketahui Dekan

(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing I

(MUKHLIS, SH., M.H)

Pembimbing II

(NUR ALAMSYAH, SH., M.H)